

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

S A L I N A N

No.1/A; tgl.18-4-1994

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 9 TAHUN 1993

T E N T A N G  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 1987  
TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM  
DIDALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah berbagai sarana pertunjukan dan keramaian umum didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka untuk dapat menjangkau seluruh obyek pertunjukan dan keramaian umum perlu ditingkatkan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap berbagai sarana tersebut;
- b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut dalam huruf a diatas dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertunjukan dan keramaian umum serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1987 dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peraturan Film dan Perbioskopian di Daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pedoman Klasemen Bioskop dan Tarif Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum untuk Pertunjukan Film dan Bioskop ;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 1987 TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM DIDALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 1988 Nomor 973.435.35 - 574 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tanggal 4 Agustus 1988, Seri A Tahun 1988, diubah sebagai berikut :

- A. Bab I Pasal 1 huruf d dan huruf i diubah dan harus dibaca :
  - d. Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah semua macam/jenis pertunjukan, keramaian, permainan, ketangkasan, hiburan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton, menggunakan atau menikmatinya, di pungut bayaran ;
  - i. Penyelenggara adalah orang atau Badan Hukum, Perkumpulan atau panitia yang bertindak untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pertunjukan dan keramaian umum.

B. Pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c,f,g dan i, diubah dan harus dibaca :

a. Pertunjukan Film :

1.

Klasemen Bioskop	Besarnya Pajak
A II	: 28%
A I	: 26%
B II	: 24%
B I	: 20%
C	: 17%
D	: 13%
Keliling	: 10%

2. Dalam rangka pengembangan perfilman Nasional dan Perbioskopian di Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan sumbangan kepada produsen film Nasional dan Pengusaha Bioskop sesuai dengan kemampuan Daerah.

b. Pertunjukan dan keramaian umum di hotel, rumah makan, bar, diskotik dan sejenisnya dipungut pajak 30% dari HTM, sedangkan pertunjukan dan keramaian umum di tempat-tempat lain (yang biasa dikunjungi oleh masyarakat umum) dipungut pajak 15% dari HTM;

c. Pertunjukan pertandingan olahraga dan persewaan sarana dan prasarana olahraga dipungut pajak 15% dari HTM/pembayaran;

f. Pertunjukan dan Keramaian Umum yang tidak menggunakan tanda masuk ditetapkan sebagai berikut :

1. Usaha persewaan Video Cassette dan Laser Disc dipungut pajak 15% dari besar harga sewa untuk sebuah Video Cassette dan sebuah Laser Disc;

2. Usaha karaoke dipungut pajak 15% dari pembayaran;

3. Usaha jasa kesegaran jasmani termasuk fitness, health centre, panti pijat dipungut pajak 25% dari pembayaran;

i. Usaha permainan billyard setiap bulan dikenakan pajak sebagai berikut :

1. Menggunakan 1 s/d 15 meja = Rp.15.000,00 per meja;

2. Menggunakan 16 s/d 20 meja = Rp.20.000,00 per meja;

3. Menggunakan diatas 20 meja = Rp.25.000,00 per meja.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 28 Agustus 1993.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
K e t u a,

ttd

**HARJOSO SOEPENO**  
LETKOL CHB.Nrp. 22021

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**dr. H. POERNOMO KASIDI**

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 1994 Nomor 973.435.35-217.

Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Plt. Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

**Drs. OENTARTO S.M**  
Nip. 010 058 495.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994 Ser. A pada tanggal 28 April 1994 Nomor 1/A.


**A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

**Drs. W A R D J I**  
Pembina Tk.I  
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya  
**A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya**

Kepala Bagian Hukum



**MOH. FARUQ, SH**  
Penata Tk.I  
Nip. 510 029 293

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
**NOMOR 9 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 1987**  
**TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM**  
**DIDALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam upaya meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai sarana pertunjukan dan keramaian umum, disamping juga dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak khususnya Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum.

Tarif-tarif pajak dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan dalam masyarakat yang kian berkembang serta tingkat sosial ekonomi dewasa ini.

Khusus yang menyangkut tarif bagi pertunjukan film di Bioskop-bioskop disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1993 tentang Pedoman Klasemen Bioskop dan Tarif Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum untuk Pertunjukan Film di Bioskop.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung kelancaran pembangunan di daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal I huruf A : Pertunjukan dan keramaian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal I huruf d meliputi pertunjukan dan keramaian umum yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara (insidental).

huruf B : cukup jelas.

Pasal II : cukup jelas.

---